

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kasus yang penulis temukan, banyak ditemukan di lapangan, khususnya di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, masyarakat masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat dengan maksud perkawinan tersebut tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah atau tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ini, masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat atau lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya perkawinan yang dilakukan masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari.

Adapun jumlah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari yang dirinci menurut nagari:

Tabel I
Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari Per Tahun

N0	Nagari	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Ranah Pantai Cermin	16	13	14
2	Abai	62	46	30
3	Sitapus	8	17	9
4	Dusun Tengah	17	16	13
5	Lubuk Ulang Aling	22	11	15
6	Lubuk Ulang Aling Tengah	20	5	5
7	Lubuk Ulang Aling Selatan	11	20	7
Jumlah		156	128	93

Sumber: Data KUA Kecamatan Sangir Batang Hari, 2016

Berdasarkan tabel I (Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari) bahwa perkawinan tiap tahunnya menurun secara drastis, terlebih pada tahun 2015 dan 2016. Tercatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari sekitar 128

pasangan pada tahun 2015 dan 93 pasangan pada tahun 2016 sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama lebih kurang 156 pasangan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari setiap tahunnya menurun.

Tabel di atas dipahami bahwa masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang paling kurang tercatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari. Hanya tercatat sebanyak 5 pasangan pada tahun 2015 dan sebanyak 5 pasangan pada tahun 2016, dengan otomatis masyarakat Lubuk Ulang Aling Tengah angka dominan melakukan perkawinan tidak tercatat. Padahal perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut secara peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

Tabel II

Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari

No.	Nama Pasangan	Tahun	Perkawinan
1.	Lona dan Pendi	2016	Pertama
2.	Nursi dan Rio	2016	Pertama
3.	Anto dan Sophia	2016	Kedua
4.	Rido dan Linda	2015	Pertama
5.	Itab dan Ires	2015	Pertama
6.	Nora dan Hen	2015	Kedua

Sumber Data: *Wawancara* dengan Tokoh Agama dan Staf Wali Nagari, 2017.

Berdasarkan tabel II (Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari) bahwa perkawinan di Kantor Urusan Agama yang dominan tidak tercatat ialah perkawinan pertama dan hanya dua pasangan perkawinan kedua.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama bagian penyuluhan, mengatakan bahwa:

Memang banyak masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah melakukan perkawinan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau masyarakat lebih memilih perkawinan tidak tercatat, hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap pencatatan perkawinan dikarenakan jauh letak Kantor Urusan Agama dari lokasi penduduk sehingga masyarakat banyak mengalami ketidakmampuan dalam masalah biaya dan transportasi (Nelson, Pejabat Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, 2017).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu AN, mengatakan:

Bahwa benar saya melakukan perkawinan pada tahun 2015 bulan September, perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari tetapi saya melangsungkan perkawinan itu di kampung ini saja (Lubuk Ulang Aling Tengah). Alasan saya melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena saya tidak memiliki surat cerai dengan istri pertama lantaran itu, maka saya memilih menikah tidak tercatat dan perkawinan kedua saya ini baru memiliki satu orang anak (Anto, Pelaku laki-laki, *Wawancara*, 2017).

Kemudian Penulis juga wawancara dengan LN pelaku perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Mengatakan:

Saya mengakui bahwa benar saya melangsungkan perkawinan dan perkawinan itu saya langsungkan sesuai dengan kebiasaan atau aturan yang dilakukan pada umumnya yaitu dilangsungkan di depan orang yang biasa melangsungkan perkawinan (tokoh agama). Yang saya tahu bahwa dengan perkawinan tersebut maka perkawinan saya sudah sah tanpa perlu dicatatkan, karena saya tidak begitu tahu tentang manfaat tercatatnya perkawinan tersebut (Lona, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2017).

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Pejabat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, KS (Kaur Keuangan) mengatakan:

Salah satu alasan masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tersebut dan pada umumnya masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ini kebanyakan hanya tamat SD sehingga pengetahuan dan informasi yang didapatkan mengenai perkawinan harus tercatat juga kurang. Alasan inilah yang

merupakan faktor kenapa masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah lebih memilih melakukan perkawinan tidak tercatat (Kasmawati, Pejabat Nagari, *Wawancara*, 2017.)

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu niniak mamak yaitu NR (Dt. Lelo), mengatakan:

Susahnya masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, lantaran faktor kondisi yang cukup jauh lebih kurang 2 jam perjalanan menuju Kantor Urusan Agama sehingga banyak perkawinan masyarakat Nagari Lubuk Ulang Tengah, dilaksanakan oleh orang yang biasa melakukan perkawinan yang masyarakat percaya (Nasarudin, Dt. Lelo, *Wawancara*, 2017).

Penjelasan di atas memberikan pemahaman, bahwa masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah tidak antusias menjalankan peraturan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatat. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi intitusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (R.Subekti, 1999, 557). Oleh karena itu dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria atau seorang perempuan dengan sesama perempuan sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui, karena tujuan utama dalam perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia atau keluarga sakinah (Muhammad Amin Suma, 2004, 50).

Perkawinan merupakan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal baginya. Perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Lebih dari itu, perkawinan dapat juga dipandang sebagai media perkenalan satu keluarga dengan keluarga lain.

Nabi juga memerintahkan untuk melakukan perkawinan, sesuai dengan haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yakni:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الشيخان)

Artinya: Telah berkata Rasulullah kepada kami, hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Sesungguhnya dengan perkawinan itu akan melindungi penglihatan dan memelihara kehormatan maka barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa itu merupakan penawar”(HR al-Syaikhani) (Ibn Hajar al-‘Asqolani Hafizh,482).

Keberlangsungan suatu perkawinan yakni dalam arti sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat yang mesti dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya sebaliknya, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak lengkap maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua unsur (rukun dan syarat) tersebut mengandung arti yang sama sebagai “sesuatu yang harus dipenuhi” dalam suatu perbuatan. Namun, secara teknis kedua kata tersebut mengandung arti yang berbeda. Rukun diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur dari suatu perbuatan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsur dari perbuatan tersebut (Amir Syarifuddin, 2006, 59).

Adapun rukun perkawinan tersebut adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengikatkan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan, sesuai dengan rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki (tidak banci).
 - c. Tertentu atau jelas orangnya.
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan (A Zuhri Mudhor, 1994, 52).
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam .
 - b. Perempuan (bukan banci).
 - c. Tertentu atau orangnya jelas.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terkena halangan perkawinan.
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji.
3. Wali, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. *Baligh*
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Laki-laki
 - f. Adil
 - g. Tidak sedang ihram.
4. Saksi, syarat-syaratnya:
 - a. Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Adil
 - f. Laki-laki
 - g. Mendengar dan melihat
 - h. Mengerti maksud ijab qabul
 - i. Kuat ingatannya

- j. Berakhlak baik
 - k. Tidak sedang menjadi wali (A Zuhri Mudhor, 1994, 53).
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya sebagai berikut:
- a. Ijab dan qabul dilafazkan oleh orang yang *baligh* dan berakal (cakap hukum)
 - b. Ijab dan qabul harus dilafazkan dalam satu majlis
 - c. Lafaz qabul tidak berbeda dengan ijab kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik atau lebih sempurna
 - d. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya dan tidak menunjukkan sifat berpaling dari suasana ijab sebelum qabul diucapkan
 - e. Kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas dan memahami maksudnya dengan baik
 - f. Ijab dan qabul itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut
 - g. Kedua belah pihak sudah *mumayyiz*, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *mumayyiz*, maka pernikannya tidak sah.

Seluruh rukun dan syarat di atas, mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka nikahnya dinyatakan tidak sah, jika yang tidak terpenuhi adalah syarat dari masing-masing rukun tersebut maka nikahnya termasuk nikah yang *fasid* (cacat) dan dengan sendirinya hukumnya haram (Amir Syarifuddin, 2006, 99).

Indonesia mempunyai aturan khusus tentang perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan ada enam asas prinsipil, salah satunya yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Ahmad Rofiq, 1997, 56).

Perkawinan tidak hanya sebatas hubungan suami istri namun lebih dekat pada hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Oleh sebab itu suatu perkawinan harus dicatat agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan yang dimaksud ialah memberikan kepastian hukum, salah satunya dapat dilihat dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah atau KUA yang bersangkutan (Ahmad Rofiq, 1997, 97). Salah satu bagian yang paling menonjol ialah bahwa masyarakat pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian atau peristiwa pernikahan, kelahiran, perceraian, kematian dan lain sebagainya (Cormentya dan Victor Situmorang, 1991, 52).

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini sangat jelas yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2

- a. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dijelaskan tentang pencatatan pernikahan yaitu :

- a. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat.

- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Jadi secara jelas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur dan pentingnya pencatatan perkawinan ini supaya terwujudnya ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah jika terjadi perselisihan dan percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak-hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq, 1997, 107).

Aturan dengan jelas dan rinci mengatur tentang pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk kemaslahatan dari suatu perkawinan, negara menjamin perkawinan jikal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Namun tidak dipungkiri kesadaran hukum sebagian masyarakat masih kurang terhadap perkawinan khususnya dibidang pencatatan perkawinan, yang mana masyarakat lebih memilih perkawinan tidak tercatat.

Walaupun masalah ini merupakan masalah yang dianggap kecil oleh masyarakat setempat akan tetapi berdampak buruk bagi hubungan perkawinan dan juga keturunannya, karena Indonesia sebagai Negara hukum mengatur dengan rinci tentang administrasi perkawinan sehingga harus ada bukti yang jelas. Apalagi dalam kehidupan yang sangat kompleks ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal terutama dalam pencatatan perkawinan ini.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terhadap Pencatatan Perkawinan”**.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

- 2.1. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan!
- 2.2. Penulis membatasi penelitian yang dilakukan yaitu pada tahun 2015-2016.

3. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 3.1. Bagaimana respon masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan?
- 3.2. Apa faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan?

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam Undang-undang jelas mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sangat dianjurkan karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak memberikan hal yang baik pada pasangan terlebih untuk perempuan karena tidak mempunyai hak untuk menuntut pada suami begitu juga sebaliknya jika terjadi perselisihan.

Pencatatan perkawinan bermaksud untuk melindungi hak-hak yang disebabkan dari perkawinan baik untuk melindungi hak perempuan ataupun hak anak yang lahir dari suatu perkawinan tersebut, karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah :

1. Sebagai bukti otentik atas pernikahan yang telah berlangsung
2. Sebagai jaminan hukum terhadap perbuatan hukum lainnya yang akan dilakukan.
3. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kemudian hari, apabila timbul sengketa baik antara anak kandung maupun anak tiri.
4. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil (Salim HS, 2002 ,64).

Namun hal ini tidak diikuti oleh sebagian masyarakat, sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu penelitian ini penting untuk dibahas.

5. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan satu sub pembahasan yaitu studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

Mizwar Azim, BP 312.141 dengan judul Skripsi *Praktek Nikah Tahlil di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*, dalam skripsi ini, juga membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Kapur IX namun membahas kesadaran hukum masyarakat dalam praktek nikah tahlil, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini ialah bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kapur IX tentang pengharaman nikah tahlil serta faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu berupa kurangnya pemahaman masyarakat atau tidak mengetahui tentang

haramnya nikah tahlil juga dipengaruhi dengan faktor minimnya tingkat pendidikan masyarakat.

Syukriadi, BP 309.045, judul Skripsi *Upaya Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah yang tidak Tercatat (Studi Kasus di Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman)* dalam skripsi ini membahas apa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan tidak tercatat. Sebagai kesimpulan ialah KUA menyurati pemerintah Nagari jikalau ada pasangan yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi pemerintahan dan juga KUA mengadakan penyuluhan terhadap pemuka-pemuka masyarakat dan saling bekerjasama serta KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat awam dalam bentuk wirid dan penyuluhan.

Rini Andria Roza, BP 308.143, dengan judul Skripsi, *Faktor Penyebab Tingginya Pelaksanaan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Kayutanam Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam skripsi ini, penulis melihat bahwa skripsi Rini Andria Roza lebih fokus pada faktor penyebab masyarakat melakukan nikah sirri dan pada kesimpulannya bahwa faktor utama penyebab nikah sirri di Nagari Kayutanam tersebut ialah kurangnya syarat administrasi karena perceraian tidak terdaftar di Pengadilan, sehingga untuk melakukan perkawinan kedua bagi yang ingin poligami lebih memilih menikah di bawah tangan.

Wendra, BP 309.201 dengan judul skripsi *Penyebab Perkawinan yang tidak Memiliki Akta Nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*. setelah penulis baca skripsi ini, Permasalahan dalam skripsi ini, banyak perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bukan terletak pada pasangan yang menikah akan tetapi pihak KUA belum mengeluarkan akta nikah sedangkan pasangan yang menikah telah melengkapi data-data atau syarat seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga banyaknya perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang memintak atau mengurus permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama tersebut.

Sedangkan yang menjadi acuan dalam skripsi penulis ialah kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dalam artian penulis lebih memfokuskan pada faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

6. Kerangka Teori

6.1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yang menentukan taraf kesadaran hukum masyarakat. *Pertama* pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. *Kedua* pemahaman hukum, ialah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum baik hukum tertulis ataupun tidak. *Ketiga* sikap hukum dapat dijelaskan seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. *Keempat* perilaku hukum yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, 228-230). Perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum tetapi semua perilaku baik taat terhadap suatu hukum maupun reaksi yang bersifat ketidaktaatan terhadap hukum.

6.2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan diatur sedemikian rinci supaya suatu perkawinan dianggap sah dan juga mempunyai kekuatan hukum. Apabila pencatatan perkawinan ini diabaikan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan akibat yang timbul ialah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2

- a. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pencatatan perkawinan ini, dipertegas dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan harus tercatat supaya terjamin ketertiban perkawinannya serta mempunyai kekuatan hukum yaitu dipertegas dalam Pasal 5 dan 6.

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan teknis pelaksanaan dari pasal 5 tersebut.

Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio legal research, yang dimaksud pendekatan sosiolegal research ialah pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial (Mizwar Azim, *Skripsi*, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya, berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus yang diteliti kemudian menganalisisnya (Morissan, 2012, 22).

7.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah penelaahan ke lapangan langsung atau wawancara dengan para pihak yang melakukan perkawinan, Pejabat Kantor Urusan Agama, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat (Niniak Mamak dan Tokoh Agama).

7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari. Dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, 43) kemudian menarik kesimpulan.

7.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan.